



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN 2021**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ dan Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dengan baik.

Penyusunan LKPJ dan LPPD ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut serta informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ dan LPPD ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. NOR HIDAYAT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630824 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Visi dan Misi.....	7
1.4. Jumlah PNS.....	10
BAB II CAPAIAN KINERJA	
2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	12
2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	12
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	16
BAB III PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
3.1 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021	18
3.2 Rencana Program dan Kegiatan yang dilakukan Perubahan ...	21
BAB IV REALISASI PROGRAM TAHUN 2021	
4.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	29
4.2 Permasalahan di SKPD	33
4.3 Upaya Mengatasi Masalah	35
BAB V PENUTUP	
Penutup	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 memiliki 40 (empat puluh) perangkat daerah dan 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) unit kerja perangkat daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu dari perangkat daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, SOTK Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai fungsi : Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. Balai Penyuluhan KB; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - (3) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - (2) Seksi Ketahanan Keluarga;

- (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi, terdiri dari :
 - (1) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi ;
 - (2) Seksi Analisa Data Pelaporan dan Statistik Program;
 - (3) Seksi Pengendalian Penduduk.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala Daerah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

I. Sekretariat

Mempunyai tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Fungsi terdiri dari :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas P2KBP3A;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkup Dinas P2KBP3A;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas P2KBP3A ;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-Undangan di bidang P2KBP3A sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga / perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program

kerja dan penyusunan statistik dokumentasi di lingkungan Dinas P2KBP3A;

- i. Pengekoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

II. Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera

Mempunyai tugas, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Fungsi terdiri dari :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Perumusan kebijakan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB dan KS;
- e. Pelaksanaan kebijakan KB dan KS;
- f. Pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga;
- g. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan keluarga;
- h. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan

- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

III. Bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi

Mempunyai tugas, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian penduduk, Data dan Informasi;

Fungsi terdiri dari:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
- b. Perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
- e. Pelaksanaan kebijakan advokasi, pergerakan dan informasi;
- f. Pelaksanaan kebijakan analisa data pelaporan dan statistik program;
- g. Pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
- h. Pengawasan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

IV. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mempunyai tugas, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;

Fungsi terdiri dari:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, dan kualitas keluarga;
- f. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak meliputi sistem data gender dan Anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- g. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1.3. Visi dan Misi

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD 2019-2023 adalah “ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A adalah Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) yang berarti adalah :

- Berkarya : 1. Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
- Inovasi : 1. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
- Tertata : 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- Religiøs : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Religiøsitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
- Aktual Sinergi : 2. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiøsitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabuapten Tanah Laut terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung 4 (Empat) yaitu :

1. **Pada misi 1(Satu)** yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat adalah **sasaran** Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dengan **indikator** sasaran Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-19 tahun, Meningkatnya pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmed-Need). **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. **Pada misi 3 (Tiga)** yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) **Tujuan** yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan **sasaran** Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan public, indicator Nilai sistem akuntabilitas kinerja SKPD dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) di dukung program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program pemenuhan, peningkatan sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM, Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja. **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan public.
3. **Pada misi 5 (Lima)** Yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah Peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi dan sosial budaya (Pembangunan Inklusif)

sasaran Meningkatnya kualitas pertumbuhan Ekonomi dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender.

Sebagaimana telah diurai diatas bahwa Visi, Misi, Program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dalam 5 (Lima) Tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.

1.4. Jumlah PNS

No.	JABATAN	Gol.	Jenis Kelamin			
			Eselon	Formasi	L	P
1	Kepala Dinas	IV/ c	II.b	1	1	0
2	Sekretaris	IV/b	III.a	1	1	0
3	Kabid	IV/a	III.b	2	2	0
		III/d	III.b	1	0	1
4	Kasubbag/Kepala Seksi	IV/a	IV.a	6	2	4
		III/d	IV.a	5	0	5
5	Kepala UPTD	IV/a	IV.b	1	0	1
5	Fungsional Umum	III/d		1	0	1
		III/c		3	0	3
		III/b		1	0	1

		III/a		1	0	1
		II/d		3	2	1
		II/c		1	0	1
		Jumlah		27	8	19

Tabel 1.2 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Satuan	Laki-Laki	Perempuan
1	S2	Orang	2	3
2	S1	Orang	4	11
3	D3	Orang	0	3
4	SLTA	Orang	2	1
5	SLTP	Orang	1	0
	Jumlah		9	18

BAB II
CAPAIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Usuran Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				No				
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	3	DP2KBP3A	
				2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	-	DP2KBP3A	

2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2 (Dua) -Barito Post -Radio -Tapanang	DP2KBP3A	
2		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	8 (Delapan) -RS Boejasin -Polres -Kejaksaan -Pengadilan -Dinas Sosial -Dukcapil -Dinas Pendidikan, -Disnakertrans		
3		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	18/18 x 100% = 100%	DP2KBP3A	
4		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	4 (Empat) Pelatihan Zoom yang dihadiri Dinsos, UPTD, Kejaksaan, Pengadilan	DP2KBP3A	
5		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	5 (Lima) -UPTD -Dinsos -Dukcapil -Dinas Pendidikan, -Disnakertrans	DP2KBP3A	

14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3	Organisasi (Pelatihan via zoom)	DP2KBP3A	
				2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	80	kader	DP2KBP3A			
				3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2 (dua)	Puspaga & PATBM (via zoom meeting)	DP2KBP3A			
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	-		DP2KBP3A					
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1		DP2KBP3A					
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2 (dua)	UPTD, Rumah Perlindungan	DP2KBP3A					
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	8/8x100% =100%		DP2KBP3A					
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1		DP2KBP3A					
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,28		DP2KBP3A					
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	39		DP2KBP3A					

			4	5	69,6%	DP2KBP3A		
			Percentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPk (advokasi dan KIE)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPk		DP2KBP3A		
			1	2	23/27 x 100% = 80%	DP2KBP3A		
			Percentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Percentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11,99%	DP2KBP3A		
			2	3		DP2KBP3A		
			Percentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif	21	DP2KBP3A		
			3	4	3.431/3.678 x 100% = 87%	DP2KBP3A		
			Percentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Percentase pelayanan KB Pasca Persalinan		DP2KBP3A		
			1	2	164/53.097 x 100% = 0,3%	DP2KBP3A		
			Percentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Percentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	5.008/5752 x 100% = 87%	DP2KBP3A		

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib						
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD} = \text{Rp}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD} = \text{Rp}} \times 100\%$	DP2KBP3A BPKAD	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi} = 18}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun} = 108.548} \times 100\%$	DP2KBP3A Disdukcapil	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan} = 8}{\text{Jumlah penduduk perempuan} = 170.646} \times 100.000$	DP2KBP3A	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR = 52,545FR	DP2KBP3A	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern} = 53.277}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur} 63.958} \times 100\%$	DP2KBP3A	

		Prevalence Rate/mCPR)				
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 5.473 ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = 63.968	8,56	DP2KBP3A	

BAB III
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

- 1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
- 1.a Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**
- 2.a Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**
- 3.a Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**
- 4.a Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

5.a Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5.b Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.c Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.d Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5.e Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5.f Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

6.a Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK

Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Dinas P2KBP3A

6.b Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

7 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

7.a Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

7.b Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

7.c Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Dinas P2KBP3A

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas P2KBP3A

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

8 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

8.a Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

3.2 Rencana Program dan Kegiatan yang dilakukan Perubahan

Beberapa Kegiatan mengalami perubahan karena adanya Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan ada beberapa kegiatan penting dilakukan perubahan karena dalam rangka pencegahan Covid 19, alasan perkegiatan mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 578.117.944,-

Sesudah perubahan menjadi Rp. 578.089.417,-

Alasan Perubahan : perubahan dari belanja modal menjadi belanja barang dan jasa karena barang tersebut di serahkan langsung ke masyarakat.

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 71.658.300,-
Setelah perubahan menjadi Rp. 71.658.300,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

3. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 34.702.436,-
Setelah perubahan menjadi Rp. 34.702.436,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

4. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 125.422.210,-
Setelah perubahan menjadi Rp. 125.422.210,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 14.978.530,-

Sesudah perubahan menjadi Rp. 14.978.530,-

Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 4.584.771.614,-

Sebelum perubahan menjadi Rp. 4.584.771.614,-

Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sebelum perubahan menjadi Rp. 2.840.200,-

Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 2.840.200,-

Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sebelum perubahan total pagu sebesar Rp. 50.478.190,-

Sesudah perubahan menjadi Rp. 21.155.920,-

Alasan Perubahan : Karena masih Pandemi Covid 19 sehingga Pameran dalam rangka Harganas tidak bisa terlaksana.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sebelum perubahan menjadi Rp. 12.502.000,-

Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 12.502.000,-

Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sebelum perubahan menjadi Rp. 2.520.000,-

Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 2.520.000,-

Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sebelum perubahan menjadi Rp. 107.168.880,-

Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 114.593.880,-

Alasan Perubahan : penambahan kegiatan rapat.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
Sebelum perubahan menjadi Rp. 22.429.440,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 22.429.440,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sebelum perubahan menjadi Rp. 26.208.160,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 26.208.160,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sebelum perubahan menjadi Rp. 990.600,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 990.600,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sebelum perubahan menjadi Rp. 74.000.000,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 69.040.600,-
Alasan Perubahan : pengurangan pembayaran rekening internet.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sebelum perubahan menjadi Rp. 192.687.048,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 192.687.048,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sebelum perubahan menjadi Rp. 39.000.000,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 39.000.000,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sebelum perubahan menjadi Rp. 150.060.552,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 158.060.552,-
Alasan Perubahan : biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat yang sebelumnya tidak teranggarkan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sebelum perubahan menjadi Rp. 10.950.000,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 10.950.000,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

6. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
Sebelum perubahan menjadi Rp. 26.124.480,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 26.124.480,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.
- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Dinas P2KBP3A
Sebelum perubahan menjadi Rp. 42.312.940,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 42.312.940,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
Sebelum perubahan menjadi Rp. 42.995.280,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 42.995.280,-

Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

- **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga**

Sebelum perubahan menjadi Rp. 17.100.000,-

Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 17.100.000,-

Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

- **Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga**

Sebelum perubahan menjadi Rp. 52.837.970,-

Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 52.837.970,-

Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

- **Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB**

Sebelum perubahan menjadi Rp. 54.533.536,-

Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 45.413.536,-

Alasan Perubahan : Kelebihan dalam penganggaran spanduk kegiatan

7. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

- **Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK**

Sebelum perubahan menjadi Rp. 38.017.030,-

Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 206.177.844,-

Alasan Perubahan : Penambahan dana dari sumber DAK Non Fisik BOKB.

- **Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang**

Sebelum perubahan menjadi Rp. 70.093.976,-

Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 70.093.976,-

Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

2) Pendetayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Sebelum perubahan menjadi Rp. 1.437.788.740,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 2.08528.740,-
Alasan Perubahan : Penambahan dana dari sumber DAK Non Fisik BOKB.
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Dinas P2KBP3A**
- Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas P2KBP3A
Sebelum perubahan menjadi Rp. 384.506.296,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 793.217.296,-
Alasan Perubahan : pergeseran kegiatan untuk pemeriksaan rapid antigen kegiatan pelayanan KB MOW/MOP dan Penambahan dana dari sumber DAK Non Fisik BOKB.
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Sebelum perubahan menjadi Rp. 27.740.310,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 27.740.310,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

8. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Sebelum perubahan menjadi Rp. 54.442.000,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 38.659.600,-
Alasan Perubahan : Pengurangan kegiatan Ajang Kreatifitas Genre/PIK-R.

- Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Sebelum perubahan menjadi Rp. 64.164.546,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 64.164.546,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Sebelum perubahan menjadi Rp. 62.414.596,-
Sesudah perubahan total pagu sebesar Rp. 62.414.596,-
Alasan Perubahan : Tidak ada perubahan.

BAB IV
REALISASI PROGRAM TAHUN 2021

4.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sampai dengan Desember 2021 yaitu :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)			Ket
		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	578,117,944	389,422,683	67%	
1.a	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578,117,944	389,422,683	67%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	578,117,944	389,422,683	67%	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	34,702,436	39,183,276	55%	
2.a	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	34,702,436	39,183,276	55%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34,702,436	39,183,276	55%	
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	34,702,436	22,294,405	20%	
3.a	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34,702,436	22,294,405	20%	
	Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34,702,436	22,294,405	20%	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	125,422,210	57,057,630	45%	

4.a	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	125,422,210	57,057,630	45%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125,422,210	57,057,630	45%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,291,585,214	4,476,686,354	84,60%	
5.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,978,530	0	0%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,978,530	0	0%	
5.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,584,771,614	3,851,648,417	84%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,584,771,614	3,851,648,417	84%	
5.c	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	153,612,000	148,627,748		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,840,200	2,442,000	85%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,155,920	20,604,960	97%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,502,000	9,304,000	74%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,520,000	2,520,000	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114,593,880	113,776,788	99%	
5.d	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48,637,600	45,660,000		
	Pengadaan Mebel	22,429,440	20,160,000	90%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26,208,160	25,500,000	97%	
5.e	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262,718,248	250,851,137		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990,600	264,000	27%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,040,600	59,451,479	86%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192,687,048	191,135,658	99%	
5.f	Kegiatan Pemeliharaan Barang	208,010,552	179,899,052		

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,000,000	31,981,000	82%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158,060,552	142,728,452	90%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,950,000	5,189,600	47%	
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	235,904,206	205,720,466		
6.a	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	68,437,420	58,019,460		
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	26,124,480	23,145,160	89%	
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Dinas P2KBP3A	42,312,940	34,874,300	82%	
6.b	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	158,346,786	147,701,006		
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	42,995,280	32,950,000	77%	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	17,100,000	17,100,000	100%	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	52,837,970	52,768,470	99%	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	45,413,536	44,882,536	99%	
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	999,038,735	430,049,452		

	(KB)				
7.a	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	108,111,006	101,320,076		
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	38,017,030	31,380,900	83%	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70,093,976	69,939,176	99,8	
7.b	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1,437,788,740	1,431,915,000		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,437,788,740	1,431,915,000	99,8%	
7.c	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Dinas P2KBP3A	236,314,606	73,285,878		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas P2KBP3A	208,574,296	53,860,878	26%	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27,740,310	19,425,000	70%	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	181,021,142			
8.a	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	181,021,142			
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38,659,600	22,825,000	59%	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	64,164,546	53,809,076	84%	

(BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62,414,596	57,905,376	93%	

4.2 Permasalahan di SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk, dalam pencapaian target terdapat beberapa masalah yaitu :
 - a) Rendahnya kesadaran masyarakat pada PUS dalam ber KB
 - b) Peserta KB masih di dominasi perempuan
 - c) Tingginya pernikahan remaja (< 14 tahun, 15-19 tahun)
 - d) Rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), KB MKJP kurang diminati dan dipahami oleh masyarakat
 - e) Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun menggunakan alat kontrasepsi yang kurang efektif (Non MKJP).
 - f) Angka Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi diatas target yaitu 9%
2. Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) dalam pencapaian target terdapat masalah pada Kepesertaan masyarakat dalam ber- KB belum optimal dengan akar masalah yaitu :
 - a) Eksternal

Penguatan advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pelaksanaannya masih menemui permasalahan antara lain :

 - Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap

program Bangga Kencana, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan

- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga yaitu TFR 2,32 tahun 2021 angka ini belum mencapai target yang diinginkan yaitu 2,27.
 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE belum efektif ditandai dengan pengetahuan masyarakat tentang KB dan alat kontrasepsi dan pasangan usia subur /PUS tidak diikuti dengan dengan menjadi peserta KB.
 - Peran tenaga lapangan KB dan bidan dalam konseling KB belum optimal
 - Masih belum optimalnya penyampaian informasi mengenai program Bangga Kencana
- b) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB
- Angka pemakaian kontrasepsi cara modern belum meningkat secara signifikan
 - Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) cukup tinggi
 - Penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) terus meningkat sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah
- c) Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga belum meningkat ditandai dengan 1) masih banyaknya perkawinan diusia muda 2. Angka kelahiran pada pada perempuan remaja usia 15 – 19 tahun cukup tinggi.
- d) Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
 - Partisipasi dan pemahaman dan kesadaran keluarga / orang tua yang memiliki remaja masih rendah

- Kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia belum optimal
 - Kelompok kegiatan (Poktan) terdiri dari BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber KB
- e) Faktor SDM yaitu terbatasnya Tenaga Penyuluh KB yang ada, seharusnya satu Penyuluh KB menangani satu desa namun kondisi saat ini satu Penyuluh KB menangani 3 sampai 4 Desa
- f) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan program Bangga Kencana belum optimal.
3. Belum Optimalnya Kesetaraan Gender dalam pencapaian target terdapat beberapa masalah yaitu : rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, tingginya persentase perempuan yang bekerja di sektor informal, tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan (termasuk perkawinan usia anak dan praktek-praktek berbahaya terhadap perempuan/anak perempuan).
4. Belum tercapainya skor kota layak anak dalam pencapaian target terdapat beberapa masalah yaitu :rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, tingginya persentase perempuan yang bekerja di sektor informal, tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan (termasuk perkawinan usia anak dan praktek-praktek berbahaya terhadap perempuan/anak perempuan).

4.3 Upaya Mengatasi Masalah

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- 1) Memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai *good corporate governance* (tata kelola organisasi yang baik) dan berorientasi pada *outcome*

- 2) Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan *stakeholders* untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- 3) Kepala Dinas P2KBP3A menginstruksikan kepada seluruh PKB pembina wilayah desa agar membentuk Kelompok Kegiatan di setiap desa yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK-R
- 4) Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - b. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- 5) meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
 - a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - b. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR
 - c. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - d. Peningkatan KB Pria
- 6) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keahlian contohnya pembuatan kain sasirangan.
- 7) Peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat;

- 8) Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu membuat kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut;

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disampaikan Kepala Daerah.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Tahun Anggaran 2021, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut akan terus dilanjutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kondisi yang belum sesuai dengan seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu evaluasi dilakukan terus menerus untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan LPPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan informasi pembangunan bagi seluruh warga Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. NOR HIDAYAT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630824 199403 1 007